



PERAN KELEMBAGAAN NAGARI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI NAGARI SIRUKAM, KABUPATEN SOLOK
THE ROLE OF NAGARI INSTITUTIONS IN FOREST MANAGEMENT IN NAGARI SIRUKAM, KABUPATEN SOLOK

**Nathasya Prividisa Rubynski¹, Christine Wulandari¹, Susni Herwanti¹,
Indra Gumay Febryano¹**

¹Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
35145

nathasya.prividisa.rubynski@gmail.com

ABSTRACT

The role of local institutions to support the sustainability of community-based forest management that is being developed by the government. The purpose of this study is to describe the role of local institutions in Nagari Sirukam, Payung Sekaki District, Solok Regency, West Sumatra Province. The results showed the values of local wisdom in natural or natural resources utilization in Nagari Sirukam, known as the philosophy of Nan Bancah Jadikan Sawah, Nan Lereang Jadikan Parak "which means that the air flowed in the lower land is cultivated to be used as rice fields for the so-called gardens and fields ". This shows that prior to obtaining a permit for village forest/nagari forest management, the Sirukam Nagari community has been able to carry out common land management such as forests. The local institution has a role that is most important for the community after the nagari forest, the positive impact, the increase in the capacity and income of the community, in addition to the management carried out by local institutions providing services for them, not only the Nagari Sirukam community but also the villages from their place.

Keywords : local instution; norm; nagari

ABSTRAK

Peran kelembagaan lokal penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran kelembagaan lokal Nagari Sirukam di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan atau sumberdaya alam di Nagari Sirukam yang dikenal dengan falsafah *Nan Bancah Jadikan Sawah, Nan*

Lereang Jadikan Parak” yang artinya lahan yang dialiri air berada di dataran lebih rendah digarap dijadikan sawah, sedangkan lahan miring dijadikan kebun dan ladang”. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum didapatkannya izin pengelolaan hutan desa/hutan nagari, masyarakat nagari Sirukam sudah dapat melakukan pengelolaan lahan miring yang umumnya berupa hutan. Kelembagaan lokal mempunyai peranan yang penting hal itu dilihat dari dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat setelah adanya hutan nagari. Dampak positif tersebut diantaranya, bertambahnya keterampilan dan pendapatan masyarakat. Selain itu, adanya pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga lokal nagari memberikan penjaminan atas ketersediaan air bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat Nagari Sirukam tetapi juga nagari-nagari di sekitarnya.

PENDAHULUAN

Kelembagaan adalah perangkat lunak, aturan main, keteladanan, rasa percaya, serta konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya (Sari *et al.*, 2013). Kegiatan kelembagaan tidak dapat dilihat pengaruhnya dari segi internal kelembagaan saja, tetapi juga dilihat dari segi eksternal kelembagaan (Kusnandar *et al.*, 2013). Menurut Hanafie (2010), salah satu syarat suatu pembangunan pedesaan dikategorikan maju adalah dilihat dari aspek kelembagaannya. Hal ini senada dengan penjelasan Febryano *et al.* (2015) bahwa kelembagaan lokal mampu membantu pemerintah dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Kelembagaan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pengelolaan hutan bersama masyarakat (Hamzah, *et al.*, 2015). Di Seram Bagian Barat, Maluku, kelembagaan lokal efektif dalam pengelolaan hutan secara lestari (Ohorella *et al.*, 2011).


Kelembagaan lokal mampu menjaga dan melestarikan hutan melalui norma, nilai, dan aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Biasanya norma atau nilai yang berlaku di masyarakat dibuat dan dilaksanakan secara turun-temurun. Hal itu juga berlaku di masyarakat Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. Masyarakat Nagari Sirukam menjaga kelestarian hutannya untuk menjamin kebutuhan air sepanjang tahun, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya. Berdasarkan SK Penetapan Areal Kerja 701/Menhut/II/2014, Hutan Lindung Nagari Sirukam diizinkan dikelola melalui skema Hutan Desa. Penetapan hutan nagari dipandang sebagai salah satu pendorong dan pengakuan peranan kelembagaan nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan fokus mengkaji peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan Hutan Nagari Sirukam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kelembagaan lokal dalam mengatur pengelolaan sumberdaya hutan, sehingga rekomendasinya dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh pihak-pihak terkait dalam pembuatan kebijakan di bidang kehutanan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-April 2018 di Desa/Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok (Gambar 1). Responden penelitian ini adalah pengurus beserta anggota Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan pengurus nagari. LPHN merupakan suatu lembaga kemasyarakatan nagari yang bertugas untuk

mengelola hutan nagari, sedangkan KAN adalah suatu lembaga yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan adat. Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi alat tulis, komputer, panduan wawancara/kuisisioner, alat perekam dan kamera.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena realitasnya merupakan hasil konstruksi secara lokal dan spesifik, serta hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif yang tidak bisa dipisahkan (Sugiyono 2012). Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial (Bungin, 2003). Metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Ciri khas metode studi kasus adalah tidak mempertimbangkan berapa banyak contoh suatu populasi, mengkaji secara detail satu atau lebih program, kejadian, aktivitas. Studi kasus bukan untuk menguji teori, sehingga peneliti tidak berpegang pada suatu teori dari awal sampai dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2012).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau pengamatan langsung dan studi dokumentasi. Penentuan jumlah responden penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan informasi dari ketua, sekretaris dan bendahara lembaga LPHN dan KAN. Jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 6 orang yang terdiri atas pengurus LPHN dan pengurus KAN. Kriteria responden yang diambil adalah yang sedang menjabat dalam kepengurusan kelembagaan. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara diwujudkan dalam bentuk tulisan atau paparan serta ditransformasi ke dalam bentuk tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Nagari Sirukam

Nagari Sirukam terdiri atas empat jorong, yaitu: Jorong Gantiang, Jorong Koto Tinggi, Jorong Kubang Nan Duo dan jorong Lubuak Pulai. Nagari Sirukam termasuk ke dalam DAS Indragiri Rokan dan wilayahnya terdiri dari perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi, lereng, dan dataran rendah. Ketinggian Nagari Sirukam dari permukaan laut adalah 600-1.400 mdpl. Wilayah perbukitan dan lereng biasanya daerah berhutan; sebagian dimanfaatkan sebagai daerah tangkapan air dan perladangan, sedangkan dataran rendah dimanfaatkan untuk areal pertanian sawah dan pemukiman.

Hutan Nagari Sirukam termasuk ke dalam Hutan Lindung Batang Pelangki. Hutan tersebut merupakan Hutan Desa yang berada di bawah naungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Solok. Hutan Desa adalah program atau skema perhutanan sosial berdasarkan Permenlhk No P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Skema tersebut diterapkan di hutan negara yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan desa. Dahulunya hutan lindung yang berada di wilayah Nagari Sirukam banyak dimasuki oleh perambah hutan, sehingga dilakukan pengusulan perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa. Pengusulan skema tersebut dilakukan oleh kelembagaan lokal nagari yaitu KAN, Badan Usaha Milik Nagari, dan LPHN. Menurut Maryudi (2014) adanya perhutanan sosial memunculkan persepsi bahwa masyarakat lokal mampu mengelola hutan secara lestari. Hal itu dapat tercapai karena adanya lembaga yang mengelola hutan secara lestari.

Lembaga yang mempunyai peran dalam pengelolaan Hutan Nagari Sirukam adalah KAN dan LPHN. Struktur dan kedudukan antara KAN dan LPHN dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan ketentuan SK Menteri Kehutanan Nomor. 701/ Menhut-II/ 2014, LPHN merupakan lembaga nagari yang mendapatkan hak pengelolaan Hutan Nagari Sirukam. Lembaga tersebut dibentuk oleh nagari untuk mengelola Hutan Nagari melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Pembentukan LPHN dilakukan pada tanggal 13 Juli 2013 yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah nagari melalui Keputusan Wali Nagari Sirukam Nomor : 522-31-2013 tentang Pengukuhan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sirukam. Terbentuknya LPHN juga merupakan salah satu persyaratan pengusulan Hutan Nagari kepada Menteri Kehutanan.



Gambar 2. Kedudukan dan Struktur Lembaga Pengelolaan Hutan

LPHN bertujuan untuk mengelola hutan serta memfasilitasi masyarakat dalam hal:

- a. Melestarikan hutan lindung sebagai penyangga kehidupan masyarakat,
- b. Memberdayakan masyarakat untuk proaktif dalam melestarikan hutan, dan
- c. Memanfaatkan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara tidak menebang pohon secara liar.

Tidak hanya kegiatan yang bersifat pelestarian lingkungan, LPHN juga mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan pelatihan keterampilan tersebut didanai oleh pemerintah nagari dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Tujuannya agar menambah keterampilan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Iqbal dan Septiana (2018) menjelaskan bahwa komoditas HHBK dapat membantu memberikan penghasilan yang lebih cepat daripada penghasilan dari kayu atau pohon, selain itu komoditas HHBK juga memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat. Menurut Palmolina (2014) kelestarian hutan diharapkan dapat diwujudkan melalui pengembangan HHBK di berbagai program kehutanan dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat atas keberadaan hutan nagari dan LPHN adalah :

1. Secara sosial hutan nagari secara legal diakui oleh pemerintah sehingga dalam pengelolaannya masyarakat dapat ikut serta.
2. Secara ekologi, hutan nagari merupakan sumber air utama bagi masyarakat, tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari tetapi juga untuk irigasi. Selain itu, sumber air tidak hanya dimanfaatkan oleh Nagari Sirukam tetapi juga nagari-nagari di sekitarnya, seperti: Nagari Supayang, Nagari Bukit Tandang, dan Nagari Saok Laweh.
3. Secara ekonomi, pendapatan masyarakat meningkat, karena masyarakat ikut andil dalam menerima kunjungan wisatawan ke Nagari Sirukam seperti penyediaan tempat penginapan.

Di sisi lain, dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat tidak sejalan dengan keaktifan pengurus LPHN dalam mengelola hutan. Beberapa anggota LPHN sudah tidak aktif menjalankan tugasnya. Hanya 16 dari 25 anggota yang dikukuhkan aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini sejalan dengan Qurniati, *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa perlu adanya penguatan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) agar terciptanya lembaga yang dinamis dengan anggota yang aktif, bertanggung jawab, terampil dalam mengembangkan hutan desa dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu, Wulandari dan Budiono (2015) menyatakan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal penting untuk dilakukan untuk menjaga kepercayaan antar kelompok dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Pengelolaan hutan oleh LPHN berdasarkan kepada Rencana Pengelolaan Hutan Nagari (RPHN). RPHN tersebut dibuat oleh LPHN dibantu dengan KKI Warsi. Secara garis besar RPHN dikelompokkan ke dalam tiga rencana kelola, yaitu: rencana kelola hutan nagari, rencana kelola pemanfaatan hutan nagari, dan kelembagaan pengelola. Rencana kelola hutan nagari memuat penataan batas kawasan, inventarisasi potensi dalam kawasan dan pengamanan kawasan hutan nagari. Kegiatan rencana kelola pemanfaatan Hutan Nagari yang paling menonjol adalah pohon asuh. Pohon asuh merupakan suatu program LPHN yang mengajak masyarakat untuk mengadopsi pohon dan menghimbau masyarakat khususnya penambang ilegal untuk tidak menebang pohon karena pohon tersebut sudah diasuh. Tujuan lainnya adalah untuk membantu kegiatan-kegiatan di LPHN khususnya pengamanan hutan. Pohon-pohon yang diasuh adalah pohon-pohon yang sudah berdiameter besar. Program pohon asuh juga merupakan salah satu langkah LPHN untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa tanpa menebang pohon, masyarakat masih bisa memperoleh penghasilan dari menjaga pohon tersebut. Rencana kelembagaan pengelola meliputi rencana pengembangan kelembagaan LPHN, yaitu: merumuskan AD/ART LPHN, pelatihan peningkatan SDM pengurus LPHN, dan pelatihan keterampilan (Tabel 1). Sementara AD/ART LPHN masih dalam proses pembuatan, maka pelaksanaan aturan dan sanksi masih mengikuti aturan adat yang dibuat oleh KAN.

Tabel 1. Rencana Kelembagaan Pengelola LPHN

No	Kegiatan	Tahun	Pihak Terkait	Keterangan
1	Merumuskan AD/ART LPHN	1-2	Pemerintah Nagari, Lembaga yang ada di Nagari, LPHN, Dishut Sumbar, KKI Warsi	Tersedianya dokumen AD/ART LPHN Sirukam
2	Pelatihan peningkatan SDM pengurus LPHN Sirukam	1-10	Pemerintah Nagari, LPHN, KKN Warsi, Pemerintah Kab. Solok, Pemerintah Provinsi Sumbar	Untuk meningkatkan kemampuan pengurus LPHN dalam mengelola kegiatan HN dan kegiatan LPHN lainnya

3	Pelatihan Keterampilan	1-3	Pemerintah Nagari, LPHN, KKI Warsi Pemerintah Kab. Solok, Pemprov Sumbar.	Untuk menyiapkan tenaga terampil untuk berproduksi dan untuk jadi instruktur.
				Untuk meningkatkan kemampuan LPHN dalam melakukan pengolahan HN
				Untuk menyadarkan masyarakat betapa penting hutan dan lingkungan yang baik untuk kehidupan
				Tersedianya kader-kader yang peduli dan memahami kehutanan dan lingkungan

Untuk pengembangan ekonomi masyarakat, LPHN juga memiliki Rencana pengembangan ekonomi, meliputi: kegiatan kerajinan, perkebunan, peternakan dan perikanan, budidaya dan koperasi (Tabel 2).

Tabel 2. Rencana Pengembangan Ekonomi LPHN

No	Kegiatan	Tahun	Pihak Terkait	Keterangan
1	Kerajinan	1-10	LPHN, Pemerintah Nagari Sirukam, Pemerintah Kab. Solok, Pemprov Sumbar, KKI Warsi	Pelatihan, sarana, produksi, pemasaran
2	Kuliner (Makanan Ringan)	1-10	LPHN, Pemerintah Nagari Sirukam, Pemerintah Kab. Solok, Pemprov Sumbar, KKI Warsi	Pelatihan, sarana, produksi, pemasaran
3	Perkebunan	2-10	LPHN, Pemerintah Nagari Sirukam, Pemerintah Kab. Solok, Pemprov Sumbar, KKI Warsi	Pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen
4	Peternakan dan perikanan	5-10	LPHN, Pemerintah Nagari Sirukam, Pemerintah Kab. Solok, Pemprov	Penyiapan lahan/media, pakan, bibit, pemeliharaan, panen

			Sumbar, KKI Warsi	
5	Budidaya	3-10	LPHN, Pemerintah Nagari Sirukam, Pemerintah Kab. Solok, Pemprov Sumbar, KKI Warsi	Mulai dari pengkajian kebutuhan apa yang perlu dibudidayakan sampai pelaksanaan budidaya
6	Koperasi	2-10	LPHN, Pemerintah Nagari Sirukam, Pemerintah Kab. Solok, Pemprov Sumbar, KKI Warsi	Mulai dari sosialisasi sampai beroperasinya koperasi tersebut

Aturan dan Norma dalam Pengelolaan Hutan Nagari Sirukam

Masyarakat Nagari Sirukam adalah masyarakat bersuku bangsa Minangkabau yang memiliki falsafah, aturan dan kearifan lokal. Nilai adat istiadat Minangkabau secara turun-temurun masih nyata di kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah aturan, nilai dan kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam, khususnya hutan. Masria *et al.* (2015) menjelaskan pengelolaan hutan bukanlah sesuatu hal yang baru bagi masyarakat, terutama masyarakat yang masih memegang nilai dan budaya tradisionalnya, karena masyarakat tidak hanya memandang hutan sebagai sumber daya alam tetapi juga pelindung masyarakat.

Falsafah yang dikenal dalam pengelolaan lahan di Nagari Sirukam adalah “*Nan Bancah Jadiakan Sawah, Nan Lereang Jadikan Parak*” yang artinya lahan yang di aliri air digarap untuk dijadikan sawah, sedangkan lahan miring yang umumnya berupa hutan dijadikan kebun dan ladang”. Hal ini merupakan kearifan lokal sejak nenek moyang dalam mengatur cara penggunaan lahan yang baik untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Menurut Ariyanto *et al.* (2015) kearifan lokal merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang didasarkan kepada nilai dan norma yang berlaku secara turun-temurun.

KAN membuat aturan tertulis untuk menjaga kelestarian hutan pada tahun 2002. Aturan tersebut dibuat oleh *niniak mamak*, *cadiak pandai*, dan *bundo kanduang*, yang merupakan bagian dari keanggotaan KAN. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan kondisi hutan saat itu, terutama di kawasan hulu mata air dan jalur sungai Hutan Lindung Sirukam. Menurut Ketua LPHN, “*Walaupun aturan dan larangan yang dibuat dipatuhi masyarakat namun tidak berarti pelanggaran tidak terjadi*”. *Para pelaku illegal logging tetap melakukan perambahan di lokasi yang jauh ke dalam hutan, tetapi jumlah perambah mulai berkurang*”.

Aturan adat berupa larangan dalam pengelolaan hutan di Nagari Sirukam kemudian diperbarui pada 23 Januari 2008. Hal itu dilakukan karena melihat kondisi hutan yang semakin kritis dan tandus. Aturan tersebut disepakati setelah dilakukannya sidang *Niniak Mamak Gantang Nan Kurang Duo Limo Puluah* yang diikuti oleh 52 anggota masyarakat yang terdiri atas penghulu

suku, *manti*, *dubalang*, imam nagari dan khatib nagari. Aturan adat yang berlaku sebagai berikut :

1. Dilarang menebang dan mengambil kayu secara ilegal di wilayah Nagari Sirukam dengan bentuk dan cara apapun (baik kayu olahan maupun kayu api) untuk diperjualbelikan.
2. Kayu olahan untuk keperluan pribadi (bukan untuk diperjualbelikan) boleh diambil hanya di dalam kebun (ladang) masing-masing setelah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kayu bakar hanya boleh diambil untuk keperluan pribadi (tidak untuk diperjualbelikan).
4. Siapapun yang melanggar ketentuan di atas diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda sebanyak 10 zak semen yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum.
 - b. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka yang bersangkutan akan diajukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun aturan yang dibuat tidak mencantumkan sanksi berupa adanya penanaman kembali, namun masyarakat yang menebang pohon di hutan nagari diharuskan menanam pohon kembali atau memberikan bibit kepada pihak LPHN untuk ditanam kembali. Menurut Mardhiah *et al.* (2016) pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal dapat dilihat dari aktivitas kegiatan pengelolaan, anjuran, larangan yang berlaku dan kelembagaan adat.

PENUTUP

Kelembagaan lokal berperan penting dalam pengelolaan hutan Nagari Sirukam. Kelembagaan tersebut mempunyai aturan tertulis yang berlaku dalam pengelolaan hutan. Selain itu, terdapat aturan tidak tertulis yang juga berlaku dalam pengelolaan hutan yaitu dikenal dengan falsafah “*Nan Bancah Jadiakan Sawah, Nan Lereang Jadikan Parak*”. Penguatan kelembagaan nagari perlu dilakukan agar didapatkan kelembagaan yang solid, anggota yang aktif, dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, I. Rachman, dan B. Toknok. 2014. Kearifan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*. 2(2): 84-91.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Febryano, I. G., D. Suharjito, D. Darusman., C. Kusmana, dan A. Hidayat. 2015. Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2): 125-142.
- Hamzah, D. Suharjito, dan Istomo. 2015. Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 2(2): 117-128.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Andi. Yogyakarta.

- Iqbal, M. dan A.D. Septiana. 2018. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Lokal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*. 4(1): 19-34.
- Kusnandar, D. Padmaningrum, W. Rahayu, dan A. Wibowo. 2013. Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 14(1): 92-101.
- Mardhiah, A., Supriatno, dan Djufri. 2016. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. *Jurnal Biotik*. 4(2): 128-135.
- Maryudi, A. 2014. An Innovative Policy for Rural Development? Rethinking Barriers to Rural Communities Earning Their Living from Forest in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 8(1): 50-64.
- Masria, Golar, dan M. Ihsan. 2015. Persepsi dan Sikap Masyarakat Lokal terhadap Hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*. 3(2): 57-64.
- Ohorella, S., D. Suharjito, dan I. Ichwandi. 2011. Efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 17(2) : 49-55.
- Palmolina, M. 2014. Peranan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Perbukitan Menoreh (Kasus di Desa Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, D.I Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 8(2): 117-125.
- Qurniati, R., Duryat, dan H. Kaskoyo. 2018. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa di Sekitar Gunung Rajabasa, Lampung. *Jurnal Sakai Sambayan*. 1(3): 80-86.
- Sari, N., Golar, dan B. Toknok. 2013. Kelembagaan kelompok tani hutan program pendampingan SCBFWM disekitar sub daerah aliran Sungai Miu (Kasus Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi). *Jurnal Warta Rimba*. 1(1): 9-16.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Wulandari, C. dan P. Budiono. 2015. Social Capital Status on HKM Development in Lampung. International Conference of Indonesia Forestry Researchers. 21-22 Oktober 2015. Bogor. Indonesia